### BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

# A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Di PT. BPRS FORMES Yogyakarta tidak terdapat pembiayaan Ijarah dan pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik, tetapi di PT. BPRS FORMES Yogyakarta telah terdapat pembiayaan Multijasa yang menggunakan akad Ijarah.
- Belum ada PSAK secara khusus yang mengatur tentang akuntansi transaksi Multijasa, namun dalam kodifikasi Bank Indonesia (BI) disebutkan ada Ijarah biasa dan Ijarah Multijasa.
- 3. Secara umum kebijakan perlakuan akuntansi transaksi Multijasa pada PT. BPRS FORMES Yogyakarta dalam membuat jurnal transaksi Multijasa terdapat perbedaan dan modifikasi dengan PSAK No. 107 tentang akuntansi Ijarah dalam hal pengukuran dan pengakuan. Perbedaannya yaitu:
  - a) Tidak ada jurnal pengadaan aset dan amortisasi/penyusutan

b) Terdapat modifikasi jurnal pada PT. BPRS FORMES Yogyakarta yang tidak terdapat pada PSAK 107 seperti pada PSAK 107 hanya terdapat jurnal pendapatan administrasi pada saat akad disepakati, sedangkan pada PT. BPRS FORMES Yogyakarta lebih dijelaskan secara rinci jurnal pendapatannya yang terdiri dari pendapatan administrasi, persediaan materai, pendapatan survei dan titipan notaris.

Selain itu terdapat beberapa transaksi Multijasa yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi Ijarah pada PT. BPRS FORMES Yogyakarta.

- 4. Secara umum PT. BPRS FORMES Yogyakarta dalam penyajian laporan keuangan terdapat perbedaan dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan syariah. Laporan keuangan laba rugi pada PT. BPRS FORMES Yogyakarta belum dijelaskan secara rinci akunakunnya, hal ini dikarenakan PT. BPRS FORMES Yogyakarta tidak hanya berpedoman pada PSAK No. 101 dalam membuat laporan keuangan laba rugi, tetapi berpedoman juga pada peraturan dari Bank Indonesia (BI).
- 5. Dalam hal pengungkapan PT. BPRS FORMES Yogyakarta terdapat perbedaan dengan PSAK 101, hal ini disebabkan karena PT. BPRS

TODA (TO TO TAKE 1) I I I I

6. Implikasi dari perbedaan di atas adalah PSAK harus menambah jurnal tentang pembiayaan Multijasa sehingga bisa menjadi pedoman dalam membuat jurnal. Selain itu, PT. BPRS FORMES Yogyakarta dalam membuat jurnal lebih rinci daripada PSAK yang pada akhirnya PT. BPRS FORMES Yogyakarta harus merekap/menggabungkan semua jurnal pendapatan.

## B. SARAN

Dari kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran yang dapat membantu perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan di atas, antara lain:

- 1. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini masih tergolong baru terutama yang berkaitan dengan pembiayaan Multijasa, maka sangat dibutuhkan adanya penelitian lebih lanjut guna pengembangan ilmu pengetahuan terutama penelitian lebih lanjut dalam hal pengungkapan laporan keuangan dikarenakan penulis dalam penelitian ini belum mendapatkan laporan keuangan auditan tahun 2010.
- Untuk IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) agar menyusun PSAK Multijasa secara khusus untuk dapat dipedomani, mengingat jenis pembiayaan ini banyak diminati oleh masyarakat.
- Untuk PT. BPRS FORMES Yogyakarta, untuk mendukung tercapainya laporan keuangan yang tepat dan sesuai dengan PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dan PSAK

No. 107 tentence alcuntenci Tierch veitu dencen melalusten bereitet des

menambah kebijakan akun-akun pada laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 101 dan akun-akun sesuai dengan PSAK No. 107 tentang akuntansi Ijarah yang belum diterapkan oleh PT. BPRS FORMES Yogyakarta.

## C. Keterbatasan Penelitian

- Peneliti mengalami kendala dalam memperoleh data yang berkaitan dengan SOP (System Operasional Procedure) PT. BPRS FORMES Yogyakarta, karena SOP PT. BPRS FORMES Yogyakarta tidak bisa dipublikasikan.
- 2. Peneliti juga mengalami kendala dalam mendapatkan laporan keuangan auditan tahun 2010 milik PT. BPRS FORMES Yogyakarta karena PT. BPRS FORMES Yogyakarta tidak membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sehingga penulis tidak bisa menganalisa secara rinci item-item komponen laporan keuangan